

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komunikasi antara orang tua dan anak merupakan aspek fundamental dalam membangun hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga. Proses komunikasi memiliki peran yang penting dalam perkembangan sosial, emosional dan intelektual anak. Melalui komunikasi, orang tua dapat menyampaikan nilai-nilai, norma, serta memberikan bimbingan yang diperlukan untuk anak bertumbuh kembang. Masalah yang sering muncul dalam proses komunikasi orang tua dan anak yaitu perbedaan gaya komunikasi. Orang tua yang cenderung menggunakan pendekatan otoritatif seringkali sulit menjalin dialog yang setara dengan anak, terutama pada anak remaja yang mulai mencari otonomi lebih besar dalam hidupnya. Hal ini dapat menyebabkan konflik dalam hubungan, yang dimana anak akan merasa tidak dipahami atau tidak didengar dan dapat berdampak pada masa depan anak (Mufarikha, 2020).

Komunikasi antara orang tua dan anak penting dibangun dalam keluarga. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka, pendidikan dari orang tua tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pendidikan moral, etika, nilai-nilai kehidupan, dan bagaimana berperilaku sosial. Komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak dalam keluarga di Kabupaten Bangkalan bisa terjadi karena kurangnya pendidikan formal, budaya yang sering mendorong terkait pernikahan dini. Orang tua yang memegang kunci utama dalam menentukan kualitas pendidikan bagi anaknya. Oleh karena itu, proses komunikasi dianggap dapat mempengaruhi pernikahan usia dini di Kabupaten Bangkalan masih sering terjadi (Amanda, Naim, & Setiawan, 2023).

Pernikahan usia dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangkalan masih menjadi fenomena yang hingga saat ini terus dilakukan. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk menekan praktek tersebut. Pernikahan dini cenderung menyebabkan permasalahan dalam keluarga, karena pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik,

persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Meskipun begitu, terdapat fenomena pernikahan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan, salah satunya adalah menikah di usia dini. Menilik usia yang sangat muda sudah menikah, dan bisa jadi putus sekolah. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya wawasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki (Dlori, 2005).

Melihat dunia yang semakin maju, maka anak yang putus sekolah dan memutuskan untuk menikah dini akan sulit bersaing dan menghambat kesejahteraan keluarga karena ekonomi yang rendah sehingga bisa jadi meningkatkan peluang kemiskinan serta menutup pengetahuan wawasan dunia yang luas. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini bukan hal yang bijaksana untuk dilaksanakan karena terdapat lebih banyak dampak negatif yang terjadi. Adapun pihak-pihak Pemerintah yang mempermudah praktik pernikahan dini tercipta. Regulasi yang masih rentan, melihat adanya dispensasi kepada masyarakat mengenai batas usia minimum menikah oleh Lembaga Pemerintahan untuk mengurus pernikahan, yaitu Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga mempermudah seseorang untuk memutuskan menikah meskipun masih di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, norma sosial dan tradisi mendorong individu untuk melakukan pernikahan pada usia yang muda. Melihat realitas budaya pada lingkungan sekitar yang dianggap normal, seseorang tidak segan untuk mengikuti konstruksi sosial. Pendidikan pertama yang diperoleh seorang anak adalah dari keluarga (Aldianto, Hardiati, & Arifin, 2020).

Orang tua memiliki peran penting untuk membentuk bagaimana anak berperilaku dalam kehidupan individu dan lingkungan. Menjalin komunikasi yang baik dengan anak terdengar lumrah. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali orang tua yang mengeluhkan sulitnya menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, terutama yang telah memasuki fase remaja. Padahal komunikasi antara anak dan orang tua memiliki peranan penting dalam proses pengasuhan. Menurut Pratikto dalam Prasetyo (2000), komunikasi orang tua dan anak adalah suatu proses hubungan antara orang tua (ibu dan ayah) dan anak yang merupakan jalinan yang mampu memberi rasa aman bagi anak melalui suatu hubungan yang memungkinkan

keduanya untuk saling berkomunikasi sehingga adanya keterbukaan, percaya diri dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Oleh karena itu hubungan yang terjalin dapat menimbulkan kesenangan, yang berpengaruh pada hubungan yang lebih baik.

Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak di dalam keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak. Hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak harus terjadi dua arah. Kedua belah pihak harus memiliki pemahaman bersama terhadap sesuatu hal seperti orang tua dan anak berhak menyampaikan pendapat, pikiran, informasi atau nasehat (Oktifa 2023). Oleh karena itu komunikasi orang tua dengan anak yang terjalin seharusnya dapat menimbulkan kesenangan yang berpengaruh pada hubungan yang lebih baik. Hubungan komunikasi yang efektif dan harmonis ini terjalin karena beberapa hal, seperti adanya rasa keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, kesamaan antara orang tua dan anak.

Dinas KB PPPA mencatat sejak Januari - April 2023, ada 422 kegiatan pernikahan dibawah usia 20 tahun. Data tersebut diperoleh dari laporan kantor urusan agama (KUA) setiap kecamatan. Sementara data dari pengadilan agama (PA), hanya 34 perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan (Basri, A 2023).

Jumlah Pernikahan Usia Dini Kabupaten Bangkalan

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	28
2.	2020	119
3.	2021	117
4.	2022	134
5.	2023	422
Total		820

(Sumber : Kantor Urusan Agama Bangkalan, 2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwasannya jumlah pernikahan usia dini di Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan angka. Dapat dilihat dari tahun 2019 sampai tahun 2020 jumlah data pernikahan dini terus meningkat, namun sempat ada penurunan di tahun 2021 yakni sebanyak 117. Akan tetapi, pada tahun 2022 sampai 2023 kembali mengalami lonjakan yang cukup tinggi yakni mencapai 422. Total dari jumlah pernikahan usia dini di Bangkalan dalam 5 tahun terakhir tahun 2019-2023 yakni sebanyak 820. Apabila kita cermati tentunya jumlah tersebut semakin meningkat setelah ditetapkan Undang-Undang perkawinan pada tahun 2019. Maka implementasi undang-undang perkawinan terbaru masih belum cukup berhasil untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di Kabupaten Bangkalan.

Dengan uraian diatas maka peneliti menganggap perlu dilakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan proses komunikasi orang tua dan anak dalam merencanakan pernikahan dini, khususnya dengan meninjau keputusan tersebut dari sisi hubungan anggota keluarga terutama hubungan antara orang tua terhadap anak terkait pernikahan. Anak sebagai bagian dari anggota keluarga biasanya memiliki pola pikir yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya terutama keluarga. Penting kiranya untuk dilakukan penelitian tentang pernikahan dini dengan meninjau dari segi komunikasi antara anggota keluarga terutama orang tua dan anak terkait dengan pernikahan. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana proses komunikasi pada keluarga khususnya komunikasi antara orang tua dan anak dalam merencanakan pernikahan usia dini. Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan selain lokasi yang berbeda, penelitian ini juga hanya fokus pada proses komunikasi pra pernikahan dini, yaitu saat orang tua dan anak merencanakan pernikahan. Jadi, dalam penelitian ini, tidak membahas tentang proses komunikasi yang terjadi setelah pernikahan. Selain itu, Penelitian terdahulu yang dilakukan di Bangkalan mengangkat masalah terkait pernikahan dini dari segi kebudayaan, keagamaan dan sosial, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada proses komunikasi antara orangtua dan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana proses komunikasi orang tua dan anak dalam merencanakan pernikahan usia dini di Kabupaten Bangkalan?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang akan diperoleh atau dicapai setelah penelitian selesai. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi antara orang tua dan anak dalam merencanakan pernikahan usia dini di Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif dan menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian yang diharapkan dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis dengan uraian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang proses komunikasi orang tua dan anak dalam merencanakan pernikahan usia dini di Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau masukan bagi peneliti lain, khususnya para peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang serupa.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan tentang intensitas komunikasi, interaksi antar keluarga dan pernikahan usia dini, serta menambah wawasan mahasiswa mengenai hal yang dibahas.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya proses komunikasi orang tua dan anak dalam merencanakan pernikahan usia dini di Kabupaten Bangkalan.